



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245

Telpon : (0411) 585 415, 583 678 Telpon Fax : (0411) 587218

Email : feunhas@indosat.net.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 393/UN4.4/DA.08.04/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KOMISI PENASEHAT TESIS BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER

AN. ANDI DEWI SARTIKA NOMOR INDUK MAHASISWA A042172002

PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH


DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi **Magister Keuangan Daerah** tanggal 11 Januari 2019 perihal usulan komisi penasehat mahasiswa S2 Program Studi **Magister Keuangan Daerah** bagi Saudara **Andi Dewi Sartika** No. Induk Mahasiswa **A042172002** ;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penulisan tesis bagi Saudara **Andi Dewi Sartika** Nomor Induk Mahasiswa : **A042172002** mahasiswa Program **Magister Keuangan Daerah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS dipandang perlu mengangkat Komisi Pensehat ;
b. Bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin.
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas PTN-BH.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 98/MPK/A4/KP/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin.
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 5541/UN4/O1.04/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.
8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No. 1870/H04/P/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No : 2784/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : Mengangkat Komisi Penasehat bagi Saudara **Andi Dewi Sartika** Nomor Induk Mahasiswa : **A042172002**, Program Studi **Magister Keuangan Daerah**, dengan susunan sebagai berikut :
1. Dr. Madris, DPS, SE.,M.Si (Ketua)
2. Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA (Anggota)
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 14 Januari 2019
Dekan,


Prof. Dr. At d. Rahman Kadir, SE.,M.Si
NIP. 19640205 198810 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor UNHAS * sebagai laporan*.
2. Wakil I dan II FEB UNHAS.
3. Ketua Program Studi **Magister Keuangan Daerah**.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Mhs (**Andi Dewi Sartika**).